



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Herman Hidayat & Partners" beralamat di DEsa Boro RT.11/03, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3708/kuasa/ 12/2023/ PA.Sda Tanggal 05 Desember 2023, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, alamat jalan Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3799/kuasa/ 12/2023/ PA.Sda Tanggal 12 Desember 2023, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11-10-2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 11-10-2014
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan tinggal di XXXX Kabupaten Jember.
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah berkumpul selayaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang bernama ANAK Nik XXXX Sidoarjo 27-04-2016 Umur 7 Tahun
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2022 Bulan Januari rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah,sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada kecocokan,itu semua disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan usaha Pemohon bangkrut ,Pemohon dan Termohon sepakat berpisah.
5. Bahwa pada Bulan Juni 2023 Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan sudah terhitung selama 7 Bulan;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi semua itu tidak berhasil dan Pemohon merasa putus asa ,alangkah baiknya apabila Pemohon dan Termohon bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan, oleh karena itu Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk mengabulkan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil Pemohon dan Termohon

Hal 2 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya di hadirkan dan dihadapkan di muka sidang Pengadilan, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku :

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Herman Hidayat & Partners" beralamat di Desa Boro RT.11/03, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2023, dan Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, alamat jalan Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, setelah diperiksa kedua surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya masing-masing, dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon yang terpenuhi syarat formal dan materiil surat kuasa dan memeriksa identitas kuasa Pemohon dan Termohon dan telah sesuai yang tertera dalam surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa KTP Pemohon dan Termohon yang ternyata identitasnya sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon

Hal 3 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mediasi kepada Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah diverifikasi oleh Majelis Hakim yang ternyata tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara electronic yang telah diverifikasi oleh Ketua Majelis sebagai berikut:

Dalam Konpensasi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2014, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomer XXXX.
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon bersama di XXXX Kabupaten Jember dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 27 April 2016 di Jember dan saat ini bersekolah di SDN XXXX kelas 2 dengan NIK XXXX dan saat ini dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa dalil perceraian Pemohon sungguh sangat tidak masuk akal dan meyakinkan mengingat yang berhubungan dengan perempuan lain siapa yang dituduh siapa? Berkacalah dan jujurilah pada diri sendiri, serta pertengkaran yang timbul diantara Pemohon dan Termohon diakibatkan atau dikarenakan sikap dan perilaku Pemohon yang berhubungan dengan perempuan lain yang mengakibatkan Pemohon menjadi ringan tangan atau melakukan kekerasan baik psikis maupun fisik kepada Termohon yang

Hal 4 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan trauma dan depresi serta rasa sakit yang luar biasa pada diri Termohon.

4. Bahwa tidak benar Termohon keluar dari rumah tinggal bersama sejak bulan Juni 2019 akan tetapi yang benar bulan Juni 2023 (bulan Mei 2023 Pemohon dan Termohon serta anak hasil perkawinan antara pemohon dan Termohon masih berlibur bersama ke Bondowoso) ke rumah orang tua Termohon di Sidoarjo, dikarenakan Pemohon melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dan Pemohon masih berhubungan dengan perempuan lain sejak tahun 2022 yang bernama XXXX yang notabene pegawai honorer XXXX. Dan yang lebih menyakitkan adalah bukannya mencari keberadaan istri dan anaknya tapi justru bersenang-senang dengan perempuan lain, pergi berlibur dan jalan-jalan memadu kasih tanpa rasa malu sama sekali. Dan sekarang berteriak kalau Termohon yang berhubungan dengan laki-laki lain, sungguh-sungguh tidak tahu diri dan tidak tahu malu sama sekali.

5. Bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon selama ini terhadap Termohon sungguh sangat menyakitkan, sungguh heran Termohon ternyata ada model manusia seperti Pemohon yang tidak tahu malu bahkan untuk sikap dan perilaku yang dipunya selama hidup berumah tangga, enak sekali jadi manusia berbuat sesuka hati, setelah begitu banyak pengorbanan yang dilakukan oleh Termohon hanya penelantaran dan sakit hati luar biasa yang ditinggalkan kepada Termohon. Hebat sekali Pemohon menjadi manusia yang tidak punya hati. Silahkan pengajuan cerai dilakukan akan tetapi kenapa tidak mau jujur bahwa Pemohon lah manusia yang luar biasa jahat dan tidak punya rasa manusia, dengan santai dan entengnya membuang dua nyawa tanpa rasa bersalah sama sekali justru memilih perempuan yang baru dikenalnya dan memberikah nafkah lahir dan batin yang seharusnya menjadi hak dari Termohon selaku istri sahnya. Sungguh tidak sadarkah bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon sangat menyakitkan hati baik pada Termohon, terlebih anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon?

Hal 5 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila sampai terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon mohon agar sebagai istri yang dicerai menerima hak – hak yang harus diterimanya mengingat sejak pulang ke XXXX Kabupaten Jember (yang semula merantau ke luar pulau dan hidup bahagia dan Pemohon diajak oleh Termohon untuk merantau lagi akan tetapi tidak dihiraukan atau diabaikan oleh Pemohon) mengingat Pemohon berbuat sesuka hati dalam hal pemenuhan nafkah dan yang lebih sakit Termohon dibiarkan tanpa nafkah diminta untuk bekerja, untuk itu agar nafkah yang selama ini tidak dipenuhi oleh Pemohon harus dipenuhi ketika cerai talak yang diajukan oleh Pemohon diperiksa demikian juga dengan hak-hak lain yang harus diterima oleh Termohon sebagai istri yang dicerai oleh suaminya.

7. Bahwa sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Jember ada beberapa usaha dan bangunan serta aset yang dibeli oleh Pemohon dan Termohon antara lain :

- a. Tahun 2015 beli mobil merk XXXX Elegant warna putih dengan Nopol XXXX uang muka berasal dari kakak suami sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk angsuran tiap bulan selama dua tahun dibayar oleh Pemohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total uang angsuran sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), sedangkan angsuran satu tahun untuk mobil tersebut dibayar oleh kakak Pemohon dan saat ini mobil tersebut dalam penguasaan kakak Pemohon;
- b. Timbangan sapi dibeli tahun 2018 senilai Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Tahun 2018 beli mobil XXXX (second atau bekas tahun 2015), dengan Nopol XXXX, warna Silver dibeli dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di balik nama atas nama Ibu kandung Pemohon dengan Nopol XXXX dikarenakan KTP Pemohon maupun Terhomohon masih Jakarta (karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Jakarta), lalu mobil tersebut dijual oleh Pemohon dan Termohon atas permintaan dari ayah kandung

Hal 6 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikarenakan uang hasil penjualan mobil tersebut hendak dipergunakan untuk biaya pernikahan adik Pemohon dengan akad hutang dan akan dikembalikan ketika acara pernikahan selesai akan tetapi sampai proses cerai talak ini diajukan uang tersebut belum dikembalikan;

d. Tahun 2018 buat kandang sapi dengan ukuran 8x3 meter dengan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di daerah XXXX di atas tanah milik kakak Pemohon;

e. Tahun 2019 membeli dua ekor kuda yang masing – masing berwarna coklat dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan warna putih dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ada pada penguasaan Pemohon kedua kuda dan sudah dijual oleh Pemohon;

f. Tahun 2019 bulan Januari ayah kandung Pemohon memberikan satu bidang tanah di XXXX Kabupaten Jember (tepat disamping XXXX) dengan ukuran 24x40 meter dan dalam proses bangun (sudah keluar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi tidak selesai dikarenakan ada salah paham antara Pemohon dengan orang yang melakukan proses bangun rumah;

g. Tahun 2020 membeli 2 Freezer seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha daging dan ada pada penguasaan Pemohon

h. Kambing sebanyak 10 ekor untuk mengisi kandang;

Agar kesemuanya mulai dari poin 7a sampai poin 7h dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk poin 7e mengenai kuda yang berwarna coklat yang merupakan hak dari anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa ada toko bangunan dan juga toko pertanian serta sawah seluas tiga hektar (dan menghasilkan sawah yang dikelola) yang dipercayakan oleh ayah kandung Pemohon kepada Pemohon untuk dikelola yang hasilnya diperuntukkan untuk nafkah anak dan istrinya akan tetapi Pemohon sejak

Hal 7 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 (pulang kampung ke Jember) sama sekali tidak memberikan nafkah untuk anak dan istrinya sedangkan Termohon selaku istri selama hidup berumah tangga dengan Pemohon selalu mendukung dan membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon selama ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam konpensasi dianggap termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi ini seluruhnya.
2. Bahwa alasan permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon dikarenakan Tergugat Rekonvensi – Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain yang bernama *XXXX (Pegawai Honorer XXXX Sejak Tahun 2022)* dan perempuan lain ini lah justru yang saat ini dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon bukan lagi mempedulikan istri dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat Rekonvensi – Pemohon lupa bahwa siapa yang selama ini sudah mendukung dan banyak berkorban akan tetapi setelah sampai pada posisi saat ini orang-orang yang bersusah payah mendukung justru dibuang dan memelihara orang lain yang tidak jelas rimba atau latar belakangnya. Sebagai informasi saja bahwa Tergugat Rekonvensi – Pemohon berhubungan dengan perempuan lain ini berjanji tidak akan meneruskannya dikarenakan saat ketuahuan, Penggugat Rekonvensi – Termohon dilabarak (dimaki habis-habisan oleh suami dari perempuan yang berhubungan dengan Tergugat Rekonvensi – Pemohon), akan tetapi pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi – Pemohon tetap berhubungan dan justru mengajukan cerai talak ini. Penggugat Rekonvensi – Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini dengan syarat apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi – Termohon diberikan sepenuhnya oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon. Demikian juga dengan harta bersama yang ada pada penguasaan Tergugat Rekonvensi – Pemohon.
3. Bahwa mengingat anak masih belum dewasa dan tidak pernah tinggal terpisah dengan ibunya serta didasarkan pada sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi-Pemohon dan juga sebagai syarat tertib administrasi untuk proses pecah kartu keluarga, maka mohon agar hak asuh anak hasil

Hal 8 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat Rekonvensi – Termohon dan Tergugat Rekonvensi – Pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 27 April 2016 di Jember dan saat ini bersekolah di SDN XXXX kelas 2 dengan NIK XXXX ada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi – Termohon.

4. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi – Termohon dan Tergugat Rekonvensi – Pemohon serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi – Pemohon sebagai ayah kandung maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi – Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Bahwa selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi – Pemohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami untuk itu mohon agar Tergugat Rekonvensi – Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) terhitung mulai bulan Januari 2018 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi -Termohon pindah dan tinggal di Jember ada beberapa usaha dan bangunan serta aset yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon antara lain :

- a. Tahun 2015 beli mobil merk XXXX Elegant warna putih dengan Nopol XXXX. Uang muka berasal dari kakak suami sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk angsuran tiap bulan selama dua tahun dibayar oleh Pemohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total uang angsuran sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan angsuran satu tahun untuk mobil tersebut dibayar oleh kakak Pemohon dan saat ini mobil tersebut dalam penguasaan kakak Pemohon;
- b. Timbangan sapi dibeli tahun 2018 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- c. Tahun 2018 beli mobil XXXX (second atau bekas tahun 2015), dengan Nopol XXXX, warna Silver dibeli dengan harga Rp

Hal 9 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di balik nama atas nama Ibu kandung Pemohon dengan Nopol XXXX dikarenakan KTP Pemohon maupun Terhomohon masih Jakarta (karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Jakarta), lalu mobil tersebut dijual oleh Pemohon dan Termohon atas permintaan dari ayah kandung Pemohon dikarenakan uang hasil penjualan mobil tersebut hendak dipergunakan untuk biaya pernikahan adik Pemohon dengan akad hutang dan akan dikembalikan ketika acara pernikahan selesai akan tetapi sampai proses cerai talak ini diajukan uang tersebut belum dikembalikan;

d. Tahun 2018 buat kandang sapi dengan ukuran 8x3 meter dengan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di daerah XXXX di atas tanah milik kakak Pemohon;

e. Tahun 2019 membeli dua ekor kuda yang masing – masing berwarna coklat dengan harga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan warna putih dengan harga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ada pada penguasaan Pemohon kedua kuda dan sudah dijual oleh Pemohon;

f. Tahun 2019 bulan Januari ayah kandung Pemohon memberikan satu bidang tanah di XXXX Kabupaten Jember (tepat disamping XXXX) dengan ukuran 24x40 meter dan dalam proses bangun (sudah keluar uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi tidak selesai dikarenakan ada salah paham antara Pemohon dengan orang yang melakukan proses bangun rumah;

g. Tahun 2020 membeli 2 Frezeer seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha daging dan ada pada penguasaan Pemohon

h. Kambing sebanyak 10 ekor untuk mengisi kandang;

Agar kesemuanya mulai dari poin 7a sampai poin 7h dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk poin 7e mengenai kuda yang berwarna coklat yang merupakan hak

Hal 10 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon.

7. Bahwa selama menikah Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi – Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon maka Penggugat Rekonvensi - Termohon berhak memperoleh haknya sebagai seorang istri yang diceraikan oleh suaminya baik itu berupa uang iddah maupun uang mut'ah yang masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi - Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi – Termohon dan Tergugat Rekonvensi – Pemohon yang bernama ANAK lahir pada tanggal 27 April 2016 di Jember dan saat ini bersekolah di SDN XXXX kelas 2 dengan NIK XXXX ada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi – Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulannya dihitung mulai bulan Januari 2018 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 11 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Iddah sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Mut'ah sebesar Rp 250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah);
7. Menetapkan :
 - a. Tahun 2015 beli mobil merk XXXX Elegant warna putih dengan Nopol XXXX uang muka berasal dari kakak suami sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk angsuran tiap bulan selama dua tahun dibayar oleh Pemohon sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total uang angsuran sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sedangkan angsuran satu tahun untuk mobil tersebut dibayar oleh kakak Pemohon dan saat ini mobil tersebut dalam penguasaan kakak Pemohon;
 - b. Timbangan sapi dibeli tahun 2018 senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Tahun 2018 beli mobil XXXX (second atau bekas tahun 2015), dengan Nopol XXXX, warna Silver dibeli dengan harga Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan di balik nama atas nama Ibu kandung Pemohon dengan Nopol XXXXdikarenakan KTP Pemohon maupun Terhomohon masih Jakarta (karena Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Jakarta), lalu mobil tersebut dijual oleh Pemohon dan Termohon atas permintaan dari ayah kandung Pemohon dikarenakan uang hasil penjualan mobil tersebut hendak dipergunakan untuk biaya pernikahan adik Pemohon dengan akad hutang dan akan dikembalikan ketika acara pernikahan selesai akan tetapi sampai proses cerai talak ini diajukan uang tersebut belum dikembalikan;
 - d. Tahun 2018 buat kandang sapi dengan ukuran 8x3 meter dengan biaya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di daerah XXXXd di atas tanah milik kakak Pemohon;
 - e. Tahun 2019 membeli dua ekor kuda yang masing – masing berwarna coklat dengan harga Rp18.000.000,- (delapan

Hal 12 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) dan warna putih dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ada pada penguasaan Pemohon kedua kuda dan sudah dijual oleh Pemohon;

f. Tahun 2019 bulan Januari ayah kandung Pemohon memberikan satu bidang tanah di Jalan Lumba – lumba 1 No 2 Jember RT 4 Rw ^ Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (tepat disamping XXXX) dengan ukuran 24x40 meter dan dalam proses bangun (sudah keluar uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tapi tidak selesai dikarenakan ada salah paham antara Pemohon dengan orang yang melakukan proses bangun rumah;

g. Tahun 2020 membeli 2 Frezeer seharga Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha daging dan ada pada penguasaan Pemohon;

h. Kambing sebanyak 10 ekor untuk mengisi kandang;

Agar kesemuanya mulai dari poin 7a sampai poin 7h dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali untuk poin 7e mengenai kuda yang berwarna coklat yang merupakan hak dari anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon

8. Bahwa tuntutan tersebut diatas agar dicantumkan pada amar putusan dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik dan jawaban dalam rekonvensi, meskipun Ketua Majelis telah mengingatkan kuasa Pemohon melalui catatan persidangan secara electronic;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi, maka jadwal persidangan yang telah dibuat sebelumnya berubah;

Hal 13 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon tidak mengajukan bukti karena itu Termohon tidak perlu diperiksa alat buktinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Herman Hidayat, SH, Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Herman Hidayat & Partners" beralamat di Desa Boro RT.11/03, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 November 2023, dan Termohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., Advokat/ penasehat hukum yang berkantor pada kantor " Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo, alamat jalan Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal 14 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Dra. Hj. Sufijati, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh sehingga pada akhirnya pisah rumah sejak dan telah pisah tempat tinggal selama selama 4 tahun 6 bulan dan Termohon yang keluar rumah hingga sekarang anpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pemohonlah yang selingkuh yang berujung pada sikap Pemohon dengan ringan tangan terhadap Termohon dan tidak benar Termohon keluar rumah sejak JULI 2019 karena yang benar adalah JUNI 2023;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan replik sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak mengajukan bukti, sehingga sesuai dengan Pasal 163 HIR Pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, karena permohonan Pemohon ditolak;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan gugatan rekonvensi karena itu dalam rekonvensi ini Termohon disebut Penggugat rekonvensi sedang Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai Pemohon;

Hal 15 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi adalah asesor pada permohonan cerai Pemohon, oleh karena permohonan cerai Pemohon ditolak, maka gugatan rekonvensi tidak diperiksa sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam konvensi dan rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon di sistim informasi Pengadilan;

Hal 16 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Hal 17 dari 17 hal, Put. No. 4291/Pdt.G/2023/PA.Sda